

ABSTRAK

Di Indonesia Pajak digunakan sebagai sumber untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara dalam pembangunan nasional dan untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintah di bidang ekonomi, sosial, dan politik. Salah satu jenis pajak yang diupayakan pemerintah adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Ada beberapa sistem yang digunakan dalam pemungutan pajak salah satu diantaranya adalah Self Assesment System yakni pemerintah memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Oleh karena itu diperlukan pemahaman yang benar mengenai mekanisme penghitungan, penyetoran serta pelaporan pajak, sehingga pelaporan pajak perusahaan jelas dan dapat dipertanggung jawabkan. Penulisan Tugas Akhir ini bertujuan untuk mengetahui tata cara pemungutan, penghitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai telah sesuai dengan peraturan pemerintah No. 24 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai.

**Kata kunci : Pemungutan, Penghitungan, Penyetoran, Pelaporan Pajak
Pertambahan Nilai**